



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 14 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 14 Juni 2021, Pukul 11.15 – 12.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rizki Yudha Prawira
2. Ahmad Fathanah Haris
3. Ade Wahyudin
4. Arif Nur Fikri
5. Muhammad Busrol Fuad
6. Muhammad Isnur

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 4. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 5. Mashuri Gustriono | (Kementerian Kominfo) |
| 6. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo) |
| 7. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kementerian Kominfo) |
| 8. Josua Sitompul | (Kementerian Kominfo) |
| 9. Anthonius Malau | (Kementerian Kominfo) |
| 10. Iswandi | (Kementerian Kominfo) |
| 11. Nofi Siti Nafisah | (Kementerian Kominfo) |
| 12. Philip Kotler | (Kementerian Kominfo) |
| 13. Putri Wahidaturahma | (Kementerian Kominfo) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Harsanto Nursadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Menurut catatan dari Panitera bahwa para pihak hadir, kecuali DPR, ada surat pemberitahuan karena bertepatan dengan agenda persidangan di dewan.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 pada siang ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan ahli dari Presiden. Dan karena DPR berhalangan hadir, maka kita langsung mendengar keterangan ahli dari Presiden, ada 1 orang, tapi sebelumnya disumpah dulu.

Silakan, Ahli untuk disumpah dulu sesuai dengan agama yang dianut. Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenan untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli dari Presiden, Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., untuk ... tangan lurus ke bawah.

3. AHLI DARI PRESIDEN: HARSANTO NURSADI

Ya, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

5. AHLI DARI PRESIDEN: HARSANTO NURSADI

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ahli, silakan langsung memberikan keterangan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, yang nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan!

7. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim MK, Yang Terhormat Penggugat, Yang Terhormat Tergugat, dan hadirin yang lain. Assalammualaikum wr. wb. Selamat siang semuanya. Izin saya share screen untuk menyampaikan materi saya. Baik. Materi yang akan saya sampaikan dengan judul adalah Tindakan dan Keputusan Pemerintahan.

Saya memulai sedikit dari perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jadi, pada dasarnya sebenarnya HAN itu ada sejak adanya pemerintahan, jadi setelah negara merdeka, tentunya ada pemerintahan dan HAN harusnya sudah ada pada saat itu. Tetapi pada awalnya, HAN hanya dianggap sebagai bagian saja dari HTN dalam arti yang luas. Kalau kita melihat Belanda, maka baru tahun 1946 mereka memiliki profesor resmi terkait dengan materi HAN.

Di Indonesia, secara teknis pemerintahan, tentunya HAN juga sudah ada sejak pemerintahan Republik Indonesia ini terbentuk, tetapi sebagai ilmu, di Indonesia, baru pada tahun 1947 terjadi pemisahan HAN dan HTN. Nah, berdasarkan staatsblad 1447[Sic!] terkait dengan peraturan universitas.

Kemudian, HAN semakin terbentuk atau berbentuk sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN lahir dan diberlakukan pada tahun 1991, walaupun undang-undang ini sebenarnya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga mencakup materi-materi administrasi negara.

Nah, kemudian HAN makin jelas, makin konkret setelah munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan Omnibus Law ya, dari prosedural pemerintahan. Nah, inilah kemudian lahirlah undang-undang ini juga sebenarnya makin melindungi masyarakat dari tindakan pemerintahan tersebut. Secara kontekstual ... maaf, secara gramatikal kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kita sebenarnya sudah mengenal apa yang dimaksud dengan tindakan, tindakan pemerintah. Kalau kita lihat pada definisi Pasal 1 angka 3, itu sudah mulai, ya. Kalau kita membaca definisi KTUN, maka kita sudah menemukan kata-kata tindakan sebenarnya. Pada Pasal 67 juga ada, ya, pada Pasal 69 ayat (3) juga ada, gitu ya. Ini bahkan tindakan yang bukan ... kalau yang pertama, ya, nomor 1 itu tindakan dalam bentuk keputusan tata usaha negara, tetapi kalau kita melihat Pasal 69 ayat (3), ini tindakan tidak dalam bentuk format keputusan. Jadi sebenarnya kata-kata

tindakan atau istilah tindakan, itu bukan hal yang baru, ya, dalam konteks Hukum Administrasi Negara dan tindakan-tindakan lain, termasuk dalam hal ini tindakan kuasa.

Nah, secara substansial, sebenarnya kata-kata tindakan itu juga bukan hal yang baru. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tadi, Pasal 3 ayat (1), itu menyebutkan apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jadi, itu sudah dikenal pada era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, kemudian munculah format fiktif positif (putusan penolakan).

Nah, bagaimana dalam konteks keputusan? Gitu ya. Jadi pernah ada dua kasus besar, kasus yang terkait dengan tindakan. Pertama adalah ada di suatu desa kepala desa memasang plang/papan dengan tulisan tanah sengketa, padahal ada pemilik sertifikat yang sah terhadap tanah tersebut, digugat di PTUN, diterima sebagai objek, padahal bukan merupakan sebuah format keputusan. Kasus lain adalah undangan walikota terhadap tuan A dan nyonya X, gitu ya, yang sedang berperkara, padahal tuan X memiliki hak yang sah terhadap tanah tersebut. Nah, undangan tersebut yang tidak dalam format keputusan, juga bisa masuk ke dalam objek Peradilan Tata Usaha Negara, artinya ini sudah dikenal pada era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tetapi, kita pada era itu selalu terkunci dalam konteks kalau bukan sebuah keputusan yang format keputusan, maka yaitu bukan keputusan, gitu ya. Kita terkunci dengan konkret individual final, ya, pada umumnya ... pada umumnya.

Kemudian ... nah kemudian terjadilah perubahan paradigma, ya, paradigma pemerintahan. Kita dulu mengenal government, istilah government atau pemerintahan gitu, ya. Nah, di dalam konteks itu sebenarnya dalam konteks government, yaitu hubungannya adalah top down, yaitu atasan dan bawahan. Ya, jadi artinya bukan masyarakat adalah bawahan pemerintah, tetapi pemerintah memiliki superioritas satu arah, tidak seimbang. Jadi apa yang disampaikan pemerintah masyarakat dan badan hukum perdata, ya, harus mengikuti. Kalau tidak puas, baru digugat.

Nah, dalam perkembangan ilmu dalam perkembangan paradigma di luar, gitu ya, yang mempengaruhi di Indonesia dan kemudian berubahlah paradigma government ini menjadi governance yang ada paradigm shift di dalam konteks ini. Apa yang terjadi dalam governance ini, yaitu ada keseimbangan antara pejabat, masyarakat, dan swasta. Ya, ada 3 tungku stakeholders, multiarah, ya, bisa saja dalam bentuk (suara tidak terdengar jelas) ya dengar pendapat yang mengikat, gitu ya, kemudian relatif seimbang.

Nah, ini adalah perubahan besar, gitu ya yang kemudian juga masuk ke dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 1 secara jelas menyebutkan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan konteksnya bukan putusannya sendiri, gitu ya. Jadi 2 hal ini adalah merupakan instrument pemerintah.

Kemudian kita melihat kewenangan, definisi kewenangan adalah kekuasaan pejabat untuk bertindak, gitu ya. Kemudian, kalau kita melihat definisi keputusannya, nah ini sudah tidak lagi menyebutkan konkret individual final, gitu ya. Jadi dalam rumusan di Pasal 1 ini, ya, terkait dengan angka 1, angka 6, dan tentang keputusan, sudah mengubah paradigma tentang bentuk sebuah keputusan. Kemudian saya teruskan lagi.

Nah, apa itu tindakan? Tadi satu di antara tata laksana pemerintahan atau kita kenal dengan bestuurshandelingen, bestuurshandelingen terbagi atas dua besar. Yang pertama adalah yang feitelijke handelingen (tindakan nyata saja) dan yang kedua adalah rechtshandelingen (tindakan hukum). Dari istilahnya mungkin sudah clear, gitu ya. Kalau kita melihat nyata, tentunya dia tidak berdampak hukum, lebih bersifat fisik gitu ya. Kemudian bisa saja merupakan sebuah kegiatan, ya, tidak berakibat hukum, dikeluarkan oleh Pemerintah, ya, dan sebagainya. Tidak mengubah hak dan kewajiban.

Nah, kalau kita melihat rechtshandelingen ya, dari kata-kata sudah jelas, tindakan hukum pemerintahan, maka dia berdampak hukum. Tetapi, bentuknya tidak harus dalam format keputusan yang kita kenal selama ini. Jadi bisa saja sebuah action, sebuah lisan, ya, sebuah tindakan. Intinya adalah tindakan tersebut berakibat terhadap hukum atau dikenal dengan rechtsgevolg, ya. Nah, Pemerintah melakukannya berdasarkan kewenangan. Jadi kalau dia melakukan ... Pemerintah melakukan tidak berdasarkan kewenangan, maka dia tindakan biasa. Dan walaupun nanti akan digugat dia PMH perdata, bukan tindakannya dari Pemerintah dan menimbulkan perubahan hak dan kewajiban.

Nah, kita melihat bagan ini yang akan mencerminkan kondisi itu. Jadi, kalau kita melihat dalam konteks bahan ini ... badan ini. Jadi, kita bicara tindakan dari rechtshandelingen public segala macam yang kuning. Nah, ujung dari tindakan adalah beschikking ya dan besluit van algemene strekking umum ... yang mengatur umum. Padahal beschikking yang kita kenal selama ini, 5 ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah beschikking yang bentuk formatnya keputusan. Padahal untuk tindakan yang ujung, ini juga sebuah beschikking, ya, ini bagan vanweek, gitu ya.

Jadi, ini yang mungkin juga harus kita lihat adanya sebuah perubahan. Jadi, bisa ucapan pejabat ya, dalam kasus gugatan jaksa agung ... jaksa agung itu ucapan pejabat, bisa tindakan nyata, bisa sebuah email, dan sebagainya.

Nah, kemudian dalam hal menjalankan kewenangan si pejabat tersebut bisa mengubah hak dan kewajiban, berpotensi merugikan pihak lain, berpotensi menimbulkan akibat hukum dan sebagainya.

Nah, kita lihat kemudian adalah perbandingannya. Nah, jadi kita setop di beschikking ini, ya, artinya yang kita kenal selama ini adalah beschikking ini.

Nah, kemudian bagaimana dengan keputusan yang kita kenal? Kalau kita melihat definisinya ya, ketetapan tertulis ya dikeluarkan oleh badan ini yang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau kita melihat algemene wet bestuur di Belanda juga sebuah pernyataan kehendak tertulis. Nah, tapi ini adalah sebenarnya sebuah keputusan ini. Nah, ini yang dikenal sebenarnya dengan overheidsbesluiten, keputusan pemerintah yang tadi adalah tindakan pemerintah.

Nah, kita biasanya lebih terfokus atau 574, kita lebih terfokus kepada individuele concreet, nah ini. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat kondisi ini, kita bandingkan tadi dengan yang sebeumnya, ini beschikking juga sebuah tindakan yang berdampak hukum, berakibat pada hukum. Sementara yang selama ini kita kenal adalah individuele concreet. Jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018, memang mengubah paradigma ini, ya, mengubah pemahaman tentang tindakan, tindakan yang juga pada akhirnya akan berdampak hukum.

Nah, kemudian bagaimana dengan kedalam kasus ini? Situasinya adalah Kominfo meminta ... sori, mendapat permohonan dari lembaga lain yang berwenang. Apakah itu BAIS, apakah itu BIN, apakah itu lembaga-lembaga lain, ya, permohonan itu berbentuk surat elektronik atau surat resmi yang tercap, masuk ke dalam Kominfo, ya, tentang permohonan pemblokiran. Tentunya di sini ada prosedur, ya, mereka melakukan prosedur. Dia mengecek benar enggak ada webnya, kemudian benar enggak kontennya seperti itu? Tapi Kominfo tidak berwenang menentukan konten yang berwenang siapa? Kementerian yang punya wewenang yang mengajukan tadi, yang mengajukan ... apa ... minta di blokir, tadi. Misalnya dari BIN atau dari BAIS, atau dari BPPOM, atau dari misalnya kalau pornografi juga dari MUI, misalnya.

Nah, apa yang dilakukan oleh Kominfo? Kominfo kemudian mengontak ISP untuk melakukan pemblokiran, ya. Nah, bentuknya ya yang dilakukan oleh ... oleh Kominfo adalah sebuah tindakan. Apa bentuknya? Dia me-email saja, me-email ... apa namanya ... berdasarkan kewenangan, melalui prosedurnya dia melakukan email, kepada ISP. ISP tolong diblokir ... apanya ... terkait dengan permohonan dari lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

Maka yang dilakukan oleh Kominfo tadi adalah sebuah tindakan saja. Ya, bahkan bisa sebuah ucapan. Bisa enggak kalau misalnya Dirjen Apika melakukan permintaan secara langsung? Ya, kalau memang itu bisa terdokumentasi sama posisinya. Nah, oke. Nah, Undang-Undang 30 Tahun 2014, kemudian juga mengalami sebuah perluasan yang lebih

konkret lagi di Pasal 87. Jadi, keputusan tidak lagi diartikan sebagai konkret individual final. Bahkan di bagian a, dia menyebutkan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

Nah, jadi itulah sebuah tindakan, ya, permohonan dari ... atau penyampaian Kominfo kepada ISP untuk memblokir, itu merupakan tindakan hukum. Nah, apakah kemudian tindakan itu menjadi lebih lemah, ya, dibanding dengan sebuah keputusan, misalnya? Kita lihat perbandingannya.

Legalitas tindakan punya dasar hukumnya, keputusan juga jelas punya dasar hukumnya. Legalitas ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Prosedur? Sebagian kecil secara umum ada di Undang-Undang Nomor 13, tetapi secara komplit tentunya ada di Undang-Undang ITE dalam konteks Kominfo. Ada PP-nya, ada permennya yang mengatur proseduralnya. Bagaimana dengan akuntabelnya? Ya, akuntabelnya juga ... apa ... ada dasarnya dia melakukan dan pertanggungjawabannya.

Nah, bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Tindakan saat ini bisa digugat, bisa dibatalkan, dan bisa digugat perbuatan melawan hukum pemerintah. Artinya apa? Artinya kedudukannya sama dengan sebuah keputusan. Apakah akan melindungi HAM? Ya. Dalam webinar Desember lalu, ya, di ... saya juga sudah menyampaikan bahkan itu webinar HAM gitu, ya, disebutkan ... saya sebutkan di sinilah kalau memang tidak puas, digugat di pengadilan, ya, jadi ... dan tindakan itu bisa dibatalkan. Bisa digugat perbuatan melawan hukum pemerintah. Jadi kedudukannya ini sama, antara tindakan dan keputusan.

Nah, terakhir yang akan saya sampaikan. Jadi, bagaimana dengan konteks pilihan penggunaan instrumen tindakan atau keputusan? Pertama, memang lihat pengaturan ... apa namanya ... objek dari sebuah lembaga, apa yang ... yang menjadi kewenangannya dia? Nah kemudian tentunya yang harus kita lihat adalah apakah objek itu harus segera diambil keputusan? Karena kalau tertunda setengah hari, tertunda satu hari mungkin dampaknya jauh lebih besar, maka segera dan sekali lagi, tindakan juga akuntabel, tindakan juga legal gitu, ya. Nah, yang mana yang bagian keputsan? Nah, keputusan misalnya perlu sebuah cek fisik. Misalnya, mengeluarkan sertifikat, ya, harus ada bentuk sertifikatnya misalnya, ya, dan sebagainya.

Jadi ... apa namanya ... bagaimana memilih yang mana yang keputusan dan mana tindakan? Tentunya lebih kepada tingkat kepentingan, ya, kepentingan itu artinya harus segera diselesaikan atau mungkin harus ada prosedur-prosedur lain yang lebih lama dan setidaknya yang harus ditempuh oleh pemerintah atau pemegang kewenangan. Dan sekali lagi kami sampaikan adalah harus prosedural, kalau dia tidak prosedural, ya, tentunya terbukti, ya, di PTUN misalnya dibatalkan misalnya, ya, atau ... atau .. kan kalau di PTUN diuji adalah prosedur, kewenangan, dan materi substansinya. Nah, mungkin substansinya yang salah.

Nah, jadi artinya dalam konteks ini apakah dia sebuah tindakan dan sebuah ... dan apakah dia keputusan memiliki nilai yang sama di mata hukum, dan melindungi masyarakat juga? Kalau masyarakat tidak puas, ya, artinya ada dianggap sebuah perbuatan melawan hukum, bisa diuji di pengadilan dan pengadilan sudah menerima kasus-kasus seperti ini. Minimal ada 2 kasus seperti yang besar, ya, gugatan (ucapan tidak terdengar jelas) internet di Papua dan ucapan Jaksa Agung. Terlepas ucapan Jaksa Agung itu kemudian di PT TUN dibatalkan, tetapi yang saya dengar karena saya belum lihat keputusannya lebih kepada ... apa namanya ... dasar hukumnya ada yang tidak tepat, tapi sebagai ucapan, itu diterima sebagai tindakan.

Itu yang bisa saya sampaikan sebagai Ahli yang diminta oleh Pemerintah untuk menerangkan positioning dari tindakan pemerintah yang ada pada era Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan, apa sudah cukup?

9. PEMERINTAH: PRANANTO ADI NUGROHO

Izin, Yang Mulia?

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

11. PEMERINTAH: PRANANTO ADI NUGROHO

Sudah cukup jelas ... Sudah cukup jelas, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Berarti tidak ada yang didalami lagi? Oke, baik.
Pemohon, dipersilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, belum ada suaranya. Oh, ya, dari sana ini bermasalah.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Biar diperbaiki dulu, dari Hakim dulu saja, Pak Ketua.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon yang lain, tidak ada?

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Pemohon yang lain?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Izin, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan atau dialami. Silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Saya ada 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli. Yang pertama, saya harap bahwa Ahli sudah membaca apa yang menjadi objek permohonan pada persidangan hari ini, yakni terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Dari paparan Saudara Ahli tadi, saya mencermati bahwa Saudara coba mengontestasikan ya, atau menghadap-hadapkan antara ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan ... dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Seperti konsep tindakan pemerintah, ada 2 hal tadi Saudara Ahli sampaikan ada rechtshandelingen, yakni tindakan pemerintahan yang bersifat hukum, legal, dan feitelijk handelingen.

Pertanyaan saya adalah dapatkah Saudara Ahli elaborasi lebih jauh? Kalau misalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini dikontekstualisasikan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya dengan 2 konsep tadi, yakni antara rechtshandelingen dan feitelijk handelingen, apakah ... pertanyaan kami adalah dalam konteks

apa, misalnya terkait dengan pemblokiran itu cukup dilakukan dengan tindakan atau harus membutuhkan satu produk administrasi pemerintahan? Itu satu hal, Saudara Ahli.

Kemudian yang kedua, kalau membaca rumusan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (2b) ini, mengemuka isu mengenai pembatasan hak ya, Ahli. Nah, kami ingin mendapatkan elaborasi yang lebih jauh dari paparan Saudara Ahli, jika mengaitkan antara rumusan ketentuan di dalam Pasal 40 ayat (2b) ini dengan konteks pembatasan hak yang dikenal dalam hukum HAM internasional. Misalkan di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengenal misalnya ada beberapa kriteria yang kemudian harus atau persyaratan yang kemudian harus dipenuhi ketika kemudian ada tindakan pembatasan hak, mulai dari dia harus prescribed by law, kemudian dia harus legitimate aim, kemudian harus necessity, dan proporsional.

Mungkin itu 2 hal yang ingin kita dapatkan elaborasi lebih jauh dari Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Baik, izin, Yang Mulia, untuk menjawab.
Jadi ya, sekali lagi saya mulai dari (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar! Dikumpulkan dulu! Jangan dijawab dulu!

24. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Oh, maaf, maaf, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, dari Pemohon sudah cukup?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Masih ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau masih ada, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Ya, maaf, tadi terputus. Menyambung tadi yang Saudara Fuad sampaikan, terkait dengan ini, kami ingin meminta Ahli mengelaborasi terkait dengan bagaimana asas-asas kepastian hukum, gitu ya. Kaitannya dengan tindakan pemerintahan, baik itu melalui keputusan ataupun dari tindakan konkret, itu.

Kemudian yang kedua, tadi Saudara Ahli menyampaikan di dalam slide, keputusan itu dibutuhkan untuk tindakan yang individual konkret. Apakah perkara pemblokiran ini, gitu ya, itu bagian dari individual konkret ataukah seperti apa?

Itu dulu dari saya, Majelis. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Mohon maaf, Yang Mulia, masih ada pertanyaan lagi dari Kuasa Hukum.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ha? Sebaiknya itu satu saja juru bicaranya. Ya, sebentar, ya. Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli, coba slide yang terakhir tadi dibuka kembali, Bapak, yang pilihan kebijakan tadi, yang terakhir, terakhir. Bapak enggak ada di keterangan tertulis ini saya buka-buka. Yang terakhir saja ini, oke. Begini, apakah ini sebenarnya pilihan-pilihan yang Bapak sampaikan, ini tentunya alternatif ya, karena pilihan ya, ataukah kumulatif? Tapi saya melihatnya alternatif.

Nah, kalau demikian, saya pahami alternatif, kalau ini saya pahami alternatif, tentunya apakah semua tindakan yang tidak perlu ada produk ketetapan, itu semua compatible, Pak, untuk semua keadaan dan permasalahan? Baik itu mungkin ada persoalan yang Bapak contohkan di sini harus cek fisik atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Kemudian, yang kegiatan lain, yang mungkin tidak berkaitan erat dengan sebuah kegiatan riil yang berkaitan dengan fisik, misalnya.

Apakah kemudian pilihan untuk cukup tindakan saja oleh badan tata usaha negara? Ataukah mengeluarkan pilihan harus melalui produk keputusan itu sangat digantungkan pada jenis persoalan atau substansi daripada apa yang sebenarnya ini cukup tindakan, ini cukup keputusan?

Ataukah semua compatible sebenarnya, Pak? Kalau saya melihat pilihan-pilihan ini, apakah termasuk ... saya tidak mendorong Anda untuk mengomentari soal kasus konkretnya, termasuk apakah kasus yang dialami oleh Pemohon atau Prinsipal Pemohon itu adalah sebenarnya termasuk kegiatan yang sebenarnya ada irisan-irisan atau esensi-esensi fisik, teknis, dan lain sebagainya? Ataukah sebenarnya tidak, gitu? Saya khawatir nanti Anda terlalu masuk pada penilaian kasus konkretnya.

Saya minta itu saja dijelaskan, Bapak, mengenai pilihan-pilihan ini. Apakah kemudian semua compatible dengan pada substansi apa pun? Ataukah tetap itu dikembalikan kepada konteks daripada substansinya? Sehingga, nanti kami bisa membelah juga pada kasus yang dialami Pemohon ini dengan konstitusionalitasnya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ahli, dalam kaitan dengan tindakan administrasi ini. Tadi dalam uraian itu juga sempat mengangkat contoh tentang nama plang dan undangan, ya, tadi ... wali kota tadi?

35. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, dalam kaitan dengan lahirnya sebuah keputusan administrasi pemerintahan, ada prosedur yang ... misalnya, ada tindakan yang diambil secara (...)

37. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Maaf, Yang Mulia, saya enggak dengar suaranya, agak putus-putus.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Halo! Sudah dengar? Halo!

39. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Halo! Ya, saya ... saya enggak dengar pertanyaannya, Yang Mulia, mohon maaf ... mohon maaf sekali. Bisa diulangi, Yang Mulia? Mohon maaf sekali.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Saya ulangi, ya? Kalau di sini sinyalnya bagus.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Ya, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Dalam kaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan, misalnya lahir sebuah keputusan administrasi, tetapi keputusan itu ada sebuah proses. Dalam proses itu, ada lembaga yang memberikan ... apa ... masukan, tetapi dia tidak tertulis. Ada sebuah keputusan yang kemudian melahirkan sebuah keputusan yang berbentuk tertulis. Nah, ini kan seringkali kalau berdampak pada aspek kerugian hak asasi manusia, yang dilihat adalah bentuk keputusan terakhirnya. Tetapi, ada sebuah proses yang seringkali itu tidak dalam berbentuk keputusan tertulis, tetapi ada sebuah tindakan nyata yang kemudian melahirkan.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, dalam proses ... rangkaian proses ini, apakah tindakan nyata itu yang dikeluarkan, yang kemudian melahirkan sebuah keputusan administrasi, itu apakah harus tertulis atau cukup dalam bentuk sebuah tindakan nyata saja?

Terima kasih.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Ya, ya.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tadi Pemohon masih ada pertanyaan satu saja, ya? Silakan, Pemohon! Kalau ada pertanyaan tambahan, satu saja.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RIZKI YUDHA PRAWIRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, pertanyaan dari Kuasa Pemohon itu yang per ... ini soal terkait prapemutusan sebenarnya. Jadi, yang tadi disampaikan oleh Ahli bahwa kep ... apa ... bahwa bentuk tindakan itu bisa diuji ... bisa diuji, bisa digugat sebagai bentuk ini ... apa ... mekanisme due process of law atau check and balances. Pertanyaan dari (audio terputus) sebelum pemutusan akses, sebelum tindakan dilakukan bahwa kiranya saat (ucapan tidak terdengar jelas) pascapemutusan (ucapan tidak terdengar jelas) perlu adanya juga perlu mekanisme check and ... check and balances, gitu, due of law pada saat prapemutusan.

Bagaimana tanggapan Ahli melihat perlunya adanya mekanisme itu, mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ... dan check and balances terkait prapemutusan, sebelum pemutusan? Apakah dengan ... hanya dengan tindakan saja sudah cukup? Karena salah satu alasan dari perlunya dikeluarkan keputusan tata usaha negara adalah salah satunya untuk me-cover hal tersebut, ya, tidak hanya pada saat prapemutusan, tapi juga pada ... tapi juga pada saat prapemutusan seperti itu sih, terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Ahli menanggapi, baik dari Pemohon maupun dari Para Yang Mulia, silakan!

49. AHLI DARI PEMERINTAH: HARSANTO NURSADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, secara umum, mungkin tidak ... mirip, ya ... apa namanya ... pertanyaannya. Nah, jadi saya akan menjawab begini, mungkin saya sedikit mulai (ucapan tidak terdengar jelas) dan keputusan itu dua-duanya adalah tata laksana pemerintahan. Tindakan dan keputusan, ini keputusan dalam kon ... dalam arti tadi, ya ... apa namanya ... overheidsbesluiten tadi, ya. Tindakan dan keputusan memiliki dasar hukum. Tindakan dan keputusan juga melalui prosedural, ya, dan di dalam prosedural ... di dalam procedural, tentunya sudah ... saya tidak juga akan masuk ke dalam kasus karena tadi juga tidak dikehendaki, maka di situ juga harusnya ada check and balances. Kalau ternyata tidak ada check and balances, maka bahwa baik tindakan ataupun keputusan, itu bisa diuji, ya, dalam sebuah peradilan, ya. Kalau ternyata terbukti tidak ada prosedur, tidak ada check and balances di dalam prosedural

tindakan atau keputusan, maka PTUN, ya, karena pengujiannya di PTUN. Maka, PTUN seharusnya melakukan pembatalan. Ya, jadi di situ sudah ada hal-hal seperti itu. Nah, di mana itu diatur? Tentunya di undang-undang, di PP atau di permennya. Nah, itu ... itu yang itu pertama yang ... yang saya perlu sampaikan.

Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya yang krusial adalah seperti apa sih yang masuk ke dalam ranah tindakan dan seperti apa yang masuk ke dalam ranah keputusan yang ... yang dipertanyakan tadi oleh penanya ketiga kalau tidak salah atau keempat, yang tidak ada di slide. Saya memang ... yang tidak ada di ... di ... apa namanya ... tulisan saya. Jadi, slide saya adalah ringkasan. Jadi, ada sebenarnya, tetapi ringkasannya adalah seperti slide terakhir tadi, gitu ya. Itu ... itu sebenarnya ringkasannya.

Nah, memang ya, pilihan terhadap apakah sebuah tindakan dan apakah sebuah keputusan itu didasari oleh peraturan perundang-undangannya. Ya, sehingga apakah bentuknya nanti misalnya harus sebuah izin, misalnya bentuknya SIM, yaitu undang-undang yang mengatur karena tidak mungkin izinnya hanya kata-kata saja, ya, misalnya. Atau kalau dalam objek lain, ya, dalam ... dalam kegiatan yang lain, tidak perlu dalam konteks sebuah izin tertulis seperti contoh saja tadi sebuah SIM, gitu ya. Tetapi ia cukup sebuah tindakan, ya, tadi tindakan itu bisa bermacam-macam, ya, bisa ... bisa ucapan. Ya, bisa kemudian action, gitu ya, me-email dan segala macam yang berdampak hukum.

Nah, sekali lagi catatannya adalah dia berdampak hukum, ya, menimbulkan perubahan hak dan kewajiban, gitu ya. Jadi, apakah kemudian pemilihan tadi ... ya, pemilihan tadi lebih dilihat sebenarnya kepada pertama, objeknya. Kedua, apakah objek itu memang cukup dengan tindakan saja, ya. Yang ketiga yang juga sangat penting adalah apakah objek tersebut juga harus cepat diambil tindakan. Ya, artinya segera di ... dis ... disegerakan di ... di ... dilakukan sesuatu.

Nah, tetapi kalau kita misalnya melihat kasus jaksa agung, ya. Saya tidak masuk kasus ini, tapi saya melihat me ... me ... me ... memotret ini adalah dari ucapan. Dia mengucapkan sesuatu, ya, terhadap kondisional di sekian tahun yang lalu, ya. Belum terjadi sesuatu ya, dia hanya mengucapkan. Tetapi berpotensi, ya, untuk memengaruhi penyidikan TTS, misalnya ya. Sekilas, ya, tidak ada hukumnya, tapi kemungkinan berdampak. Jadi, kalau ditanya apakah kemudian objek-objek yang seperti itu harus dengan sebuah tindakan? Ya, kadang kala memang ada sesuatu yang rigid diatur, tetapi walaupun dia ... dia bisa disampaikan hanya dalam bentuk tindakan, ya, dan itu bisa berpengaruh ... ya, jadi sebenarnya malah ini adalah nilai yang sangat lebih dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya. Jadi, belum, ya, kalau memang harus dalam bentuk keputusan, ya, tapi ini belum sampai, itu sudah bisa digugat. Ya, kalau memang harus dalam bentuk keputusan.

Tetapi kalau memang konteksnya adalah selesai di tindakan, ya, tetap saja bisa di ... digugat juga. Artinya, digugat itu di situ pasti akan memperhatikan banyak hal, ya, termasuk tadi. Misalnya, yang dipertanyakan terkait dengan pembatasan HAM.

Sejujurnya saya tidak sangat Ahli di bidang HAM, tetapi ya, kalau yang dimasalahkan tadi, misalnya ada persyaratan, ya, ada prosedural, itu pasti ada di dalam prosedural yang ada di ... tadi saya sebut di undang-undang, ya di PP, di Permen, silakan dicek, ya, perinciannya. Bagaimana sebuah institusi mengeluarkan sebuah tindakan, ya. Jadi, misalnya tadi dalam contoh yang lain, ya, itu ada ada proseduralnya, ya.

Sekali lagi, kalau kita tidak puas dengan proseduralnya, maka dicek di challenge kalau istilah saya di pengadilan, ya, sehingga terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sah. Misalnya seperti itu, ya, dan ini sudah sudah terbukti. Jadi, kalau buat saya yang ya, hidup saya, pengalaman saya di bidang hukum administrasi negara ini sesuatu yang luar biasa yang dulu tidak kita bayangkan, gitu ya, terlepas kasus plang dan undangan tadi, ya. Tetapi ini merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan pada era sebelumnya, sehingga menurut saya, ya, kondisi ini membuat gelap memang ketika kita masuk ke dalam, sori, tindakan ini ada dalam sebuah periode yang nampaknya ... nampaknya, ya, nampaknya tidak pasti itu, ya. Kenapa? Karena kita masih terbayang-bayang dengan konteks frame dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa keputusan itu harus besluiten ... apa namanya ... overheidsbesluiten yang konkret individual.

Nah, tadi juga ditanyakan tindakan-tindakan, tapi ujungnya saya sebut ada 2 ujungnya beschikking dan pengaturan umum, tapi terkait hanya tindakan, ya, dan dua-duanya bisa berdampak hukum, ya, dua-duanya bisa terdampak hukum ya. Artinya, bisa digugat begitu, ya. Jadi, kalau dulu kan kita selalu menyebut keputusan (beschikking).

Nah, kalau kita atau yang saya sampaikan 2 bagan tadi yang saya sampaikan, beschikking itu di dalam bagannya Van Wijk itu masih dalam ranahnya tindakan, ya, itu sebuah pengambilan keputusan kan sebenarnya beschikking. Nah, beschikking-nya tidak harus dalam konteks sebuah format, format keputusan. Jadi, seperti tadi sebuah ucapan saya saja yang bisa berdampak hukum atau sebuah e-mail yang bisa juga berdampak hukum begitu, ya. Kita belum tahu lagi nanti perkembangannya seperti apa ya, itu ... itu banyak sekali gitu ya, variasinya yang selama ini enggak. Artinya, selama ini kita lebih ter-frame ya, itu bukan hukum, itu sebuah tindakan saja, itu sebuah ucapan saja, itu sebuah e-mail saja. Nah, padahal ya, frame hukum, ya, undang-undang sudah mengatur berubah, sudah menjamin masyarakat terhadap kondisi itu bisa digugat, ya, bisa dikalahkan, bisa digugat perbuatan melawan hukum bahkan, bisa dimintakan ganti rugi. Karena sekarang ganti rugi OOD ada di PTUN dan bahkan gugatannya bisa lebih dari Rp5.000.000, ya, kalau terkait dengan OOD tadi.

Ya, jadi, jadi, saya melihatnya ini sebuah kemajuan yang luar biasa gitu ya, kita tidak lagi terkunci. Kalau dulu masuk ke PTUN, tinggal dilihat mana putusannya? Ada formatnya, enggak? Enggak ada keputusannya, ya, kecuali yang fiktif negatif. Oh, berarti bukan ranah PTUN. Gugat saja di pengadilan negeri, di OOD-nya misalnya, ya. Itu pun di pengadilan negeri mungkin belum bisa diputuskan karena mereka yang dilihat kan lebih kepada aspek keperdataannya, bukan aspek publiknya, begitu.

Nah, kondisi yang hari ini artinya setelah Undang-Undang Nomor 30 itu lahir, sebenarnya memberikan jaminan yang lebih jelas itu ya, terhadap ... apa namanya ... prosedural pemerintahan di satu sisi, ya? Jadi, pemerintah juga harus hati-hati di dalam konteks ini. Dia tidak bisa mengucapkan sembarangan, me-email, dia tidak bisa lagi berlindung, "Saya kan bukan keputusan, cuma email doang."

Enggak bisa lagi, ya. Karena itu pun bisa berdampak hukum dan bisa digugat oleh masyarakat. Nah, pada sisi yang lain, masyarakat juga pasti akan merasa diuntungkan atau untungnya? Untungnya adalah mereka bisa me-challenge apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap yang dulu dianggap bukan objek dari Tata Usaha Negara. Ya, jadi kira-kira ... apa ... itu ya, kalau pertanyaannya apakah harus tertulis atau tidak? Kalau dia masih dalam ranah tindakan seperti ucapan Jaksa Agung, tidak tertulis walaupun itu tercatat di DPRD, eh, sori, di DPR, di-record, tapi itu bukan sesuatu yang tertulis begitu, ya, itu bisa saja. Itu tetap masuk ke dalam ... ke dalam tindakan.

Nah, satu juga yang perlu saya kasih catatan. Kalau kita membaca buku-buku HAM, bahkan sampai buku-buku tulisannya Utrecht dan segala macam, biasanya disebut tindakan adalah tindakan nyata. Nah, kalau bicara tindakan nyata, memang tidak berdampak hukum, fisik itu, ya. Nah, sehingga kita biasanya mengontraskan antara tindakan fisik yang nyata tadi dengan overheidsbesluiten yang konkret individual. Padahal di tengah-tengahnya ada tindakan yang dampak hukum. Nah, ini yang sebenarnya ... ranah ini yang sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh pemerintahan, ya, tetapi secara praktik dilakukan oleh pemerintahan, buktinya ada kasus ini, gitu, ya. Saya tidak tahu kementerian yang terkait, apakah juga sebenarnya paham dengan ... dengan yang dilakukan oleh apa yang diatur oleh undang-undang ... apa namanya ... 30. Tapi kalau lihat urutan tahunnya 2014 dan Kominfonya 2016 perubahannya, harusnya memang sudah merujuk, ya. Justru ketika saya diminta, saya ... apa namanya ... salut dalam arti, oh, berarti Kominfo sudah mendasarkan, ya, pengaturan-pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 30 yang dalam pelaksanaannya, kemudian PP-nya, dan juga kemudian peraturan menteri, ya. Jadi seperti itu.

Nah, pertanyaan tadi yang pertama, apakah tindakan pemblokiran, ya, misalnya, tindakan pemblokiran? Pemblokiran itu kan yang bisa melakukan cuma ISP-nya, ISP-nya yang melakukan pemblokiran. Atas perintah siapa? Atas perintah dari Kominfo. Nah, bagaimana bentuk

perintahnya? Begitu, ya. Nah, bentuk perintahnya yang kebetulan terjadi adalah melalui bukan sebuah keputusan *overheidsbesluiten* tadi, keputusan-keputusan pemerintah, tetapi hanya melalui tindakan, ya, hanya melalui tindakan. Kenapa hanya melalui tindakan? Karena pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian. Kedua, hal itu bukan hal yang ... apa namanya ... melawan hukum, bahkan ketika itu juga melindungi ... melindungi pemerintah, dalam arti memberi ... apa namanya ... fasilitas, tapi juga melindungi masyarakat, ya. Ini concern salah satu juga concern saya. Undang-Undang Nomor 30 bahwa tadi, dari bahan *governance* tadi, ada unsur masyarakatnya yang dilindungi, bahkan oleh Undang-Undang Nomor 30, ya.

Secara ... secara sederhana kalau kita memang membacanya sekilas, gitu, ya, Undang-Undang Nomor 30 memang tidak terlihat, gitu, ya. Oh ini tindakan. Oh, ini keputusan. Nah, dalam aplikasinya, ya, inilah yang kita lihat. Saya melihat ada ... paling tidak ada 2 ... 2 putusan TUN itu bisa menjadi ... apa ... milestone, gitu, ya, untuk ... untuk menunjukkan bahwa ini lho, tindakan juga ... juga valid, juga legal, ya, dan sah, gitu, ya.

Nah, pilihannya yang mana? Kembali lagi tadi saya sebut, ya, bisa obyeknya yang menentukan, kemudian bisa masalah tentang kecepatan yang harus diambil sebuah institusi itu, gitu, ya, harus segera diambil, gitu, ya, dan segala macam, ya, terkait hal seperti itu. Nah, itu ... itu tentunya bagian dari pilihan politik pemerintah terhadap bagaimana mereka mengatur institusinya.

Nah, itu kira-kira secara umum. Nah, apakah dia mengikuti asas-asas pemerintahan umum yang baik, ya, kepastian? Ya, terbukti ketika dia digugat ... misalnya dia digugat dan kemudian hakim menemukan dia tidak prosedural, dia tidak seimbang, dia tidak menimbulkan kepastian, dan segala macam, ya. Artinya kan dia tidak prosedural, ya, dia tidak berdasarkan AUPB, dia pasti kalah, pasti akan digugat, dan akan pasti kalah. Nah, kalau dia melalui semua itu, melalui semua asas-asas AUPB itu diterapkan dengan baik melalui prosedural yang berjalan juga dengan baik, ya, harusnya entah kasus apa, yang lain, ya, ini harusnya di ... di PTUN, ketika misalnya diuji ya hakim akan melihat, oke per kewenangan betul, per prosedural betul, dan ... apa namanya ... substansi juga betul.

Nah, itu mungkin secara umum terkait dengan ... apa namanya ... pertanyaan-pertanyaan, termasuk dari Yang Mulia yang dilihat adalah tidak tertulis ... sebuah keputusan tertulis atukah harus tertulis atau tindakan saja? Nah, balik lagi kalau apakah harus tertulis dan apakah harus tindakan saja? Tergantung dari objeknya dan tergantung pada pilihan ... apa namanya ... kecepatan pengambilan keputusan dalam sebuah objek dalam sebuah ... apa namanya ... institusi, ya, seperti apa segala macam, itu mungkin lebih detail, tidak bisa secara umum. Jadi memang bisa berbeda-beda kasusnya, gitu, ya. Mungkin tadi saya contohkan di dalam konteks sertifikat, mungkin sampai hari ini tidak bisa

sekadar tindakan saja atau sebuah perizinan yang memang harus keluar izinnya, ya, mungkin tidak bisa sebuah tindakan, gitu ya. Tetapi kalau hal-hal yang lain, ya, yang memang kewenangan pemerintah, itu mungkin bisa sebuah tindakan.

Secara umum itu, Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli.

Kuasa Presiden, apakah masih akan mengajukan ahli atau sudah cukup?

51. PEMERINTAH: PRANANTO ADI NUGROHO

Izin, Yang Mulia. Kami masih akan menghadirkan 3 ahli lagi, Yang Mulia. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga ahli lagi? Baik. Ya, baik. Ini diajukan sekaligus saja, ya, pada sidang yang akan datang dengan catatan seperti biasa keterangan tertulisnya, supaya disampaikan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang melalui Kepaniteraan.

Kemudian untuk penundaan sidang, yaitu pada hari Rabu, 30 Juni 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR, jadi DPR tetap kita panggil lagi dan 3 orang ahli dari presiden.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Izin, Yang Mulia? Boleh bertanya?

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN

Bisa disampaikan ahli apa saja yang akan dihadirkan, Yang Mulia?

56. KETUA: ANWAR USMAN

Waduh, itu enggak bisa ... bukan ... enggak ada kewenangan. Kita juga belum tahu ini, ya. Ya, tentu terkait dengan objek permohonan tentunya, ya. Ya itu, nanti akan diketahui juga pada saatnya nanti.

Baik, sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, 30 Juni 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan keterangan 3 ahli Pemohon. Untuk ... eh, dari presiden, mohon maaf. Untuk Ahli, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 14 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).